SILABUS/SAP/RPS HUKUM PIDANA

Semester Lima (Lima)

Mata Kuliah : Delik-Delik Diluar KUHP

Kode Mata Kuliah : HK652243

SKS :2

Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H. / 2. Djamaludin, S.H., M.H.



SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM BIAK-PAPUA PROGRAM STUDI HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN SILABUS/RPS

Mata Kuliah : Delik-Delik Diluar KUHP

Kode Mata Kuliah : HK652243

SKS : 2

Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H.

2. Djamaludin, S.H., M.H.

Tanggal Verifikasi : 29 Agustus 2023

Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik

Tanggal Pengesahan : 08 September 2023

Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi

Iryana Anwar, S.H., M.H.

Waktil Ketua I Bidang Akademik

Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.

Djamaludin, S.H., M.H.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) DELIK-DELIK DI LUAR KUHP

INGGI ILA		SEK	OLAH TINGGI ILMU H	HUKUM BIAK-PAPUA				
ACTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROP	PROGRAM STUDI	: HUKUM						
BIAK - PAPUA	31001							
		RENCANA PEI	MBELAJARAN SEME	STER				
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN			
DELIK-DELIK DI LUAR	HK652243	MATA KULIAH WAJIB	2	V (Lima)	25 Juli 2023			
KUHP		SEN PENGAMPU		KAPRO				
		ana Anwar, S.H., M.H. Iryana Anwar, S.H., M.H.						
	2. Djamaludin, S.H., M.H.							
	Sikap							
	S3	Mampu menjalankan pekerja						
	S4	Memiliki komitmen yang tingg						
	S6		Menguasai dasar-dasar keilmuan hukum					
	S7	Bertaqwa kepada Tuhan yan						
	S8	Memiliki moral, etika dan kep						
	S12	Menjunjung tinggi penegakar masyarakat luas.	n hukum serta memili	ki semangat untuk men	dahulukan kepentingan bangsa serta			
	Penguasaan Pengetahuan							
	PP2		dasar dan pengetahua	n ilmiah untuk mengemb	oangkan hukum dan ilmu hukum			
	PP4	Memiliki kemampuan dalam r						
	PP5				am menyelesaikan masalah hukum			
	PP7	Menguasai konsep teoritis bio			,			
	PP8	Menguasai konsep teoritis ba			mendalam			
	PP9				a bidang hukum dalam penyelesaian			
	PP10	Menguasai metodologi peneli	itian dalam menganali	sis permasalahan bidan	g hukum			
	PP11	Menguasai mekanisme dan teknik penyelesaian masalaha/sengketa secara prosedural						
	PP12	Menguasai mekanisme pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data						
	Keterampilan l							
	KU5	Mampu berpikir yuridik untuk menemukan dan menerapkar			atau penalaran hukum dalam rangka tum			

	KU6	Mampu dalam bernegosiasi, berkomunikasi, beracara di pengadilan, beradvokasi, dan dalam merancang serta menulis dokumen hukum, selaras dengan nilai dan prinsip dalam etika profesi hukum						
	KU7	Memiliki pemikiran, sikap, dan perilaku yang mencerminkan pribadi yang mengetahui tentang peran dan tanggung jawab ahli hukum yang humanum						
	KU9	Mampu mengaplikasikan bidang keahlian hukum dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah						
	KU10	Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi						
	KU11	Mampu memformulasikan penyelesaian masalah secara prosedural						
	KU12	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data						
	Keterampilan I	Chusus						
	KK1	Membuat legal opinion						
	KK4	Mampu menjelaskan dan mendiskusikan, tentang hukum Pidana, Perdata dan Tata Negara, baik yang bersifat Nasional dan Internasional guna perkembangan Sistem Hukum Nasional Indonesia, serta aspek lain yang berkaitan erat dengan studi dan perkembangan hukum.						
	KK5	npu berusaha dan memimpin organisasi kewirausahaan bidang hukum (seperti: kepengacaraan atau okad).						
	KK10	Memiliki kemampuan mengkomunikasikan gagasan, persoalan dan pemecahan masalah bidang hukum.						
	Capaian pembelajaran Mata Kuliah							
	CPMK 1	Mahasiswa diharapkan menganalisis secara komprehensif pengaturan tindak pidana di luar KUHP						
	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah							
	Sub CPMK 1	Mahasiswa memiliki kemampuan dan memahami tindak pidana di luar KUHP						
	Sub CPMK 2	Mahasiswa menguasai dasar-dasar hukum tindak pidana diluar kodifikasi						
	Sub CPMK 3	Mahasiswa menguasai tata cara hukum beracara dalam tindak pidana khusus di persidangan dan pengadilan						
	Sub CPMK 4	Menguasai undang-undang yang berhubungan dengan tindak pidana khusus						
	Sub CPMK 5	Mahasiswa menguasai aspek formil dan materill dalam tindak pidana diluar kodifikasi						
Deskripsi Singkat Mata Kuliah		Tindak Pidana di luar KUHP termasuk dalam kelompok mata kuliah keahlian berkarya (MKB) sebagai mata kuliah semester V (lima) yang mendukung mata kuliah lain. Karakteristik mata kuliah ini memberikan pemahaman pentingnya memiliki pemahaman atas delik-delik di luar KUHP secara komprehensif yang berkaitan dengan perkembangan zaman						
Materi	1	Konsep Hukum Pidana Khusus						
Pengajaran/Pokok	2	Objek Kajian Hukum Pidana Khusus						
Pembahasan	3	Konsep Tindak Pidana Korupsi						
	4	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia						
	5	Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi						
	6	Konsep Tindak Pidana Narkotika						
	7	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia						
	8	Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang						

	9	Tahapan Pencucian Uang
	10	Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Pencucian Uang
	11	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
	12	Konsep Tindak Pidana Terorisme
	13	Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Terorisme
	14	Konsep Tindak Pidana Pengadilan HAM
	15	Aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM
	16	Konsep Tindak Pidana Ekonomi
	17	Aspek Materiil dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi
	18	Kajian Terhadap Tindak Pidana Penyelendupan
Referensi/Daftar		setyo. Hukum Pidana, Pt Raja Grafindo Persada, Cetakan Ke-5 Mei 2014, Jakarta
Pustaka		zah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional DanInternasional, 2007, Rajawali Press, Jakarta
		i, Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia, Uii Pres, 2011, Jakarta Isudin, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, 2016, Jakarta
		in, et al, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi,Refika Aditaa, 2008, Bandung
		holis, Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi, Solusi Publishing,2008, Jakarta
		idi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, PraktekdanMasalahnya, PT. Alumni, 2011, Bandung
		asasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi. Mandar Maju,1995, Bandung
		nggong, Hukum Pidana Khusus, Prenamadia Group, 2016, Jakarta
Mata Kuliah Prasyarat	1. Hukum Pid	
_	2. Hukum Pid	dana Lanjutan
Metode Pembelajaran	Software/Pera	ngkat Lunak : Power Point
	Hardware/Pera	angkat Keras : Laptop, LCD/Proyektor, Infokus dan White Board

	Out OR MK (star				Penilaian	Metode Balkat
Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator Kriteria & Bentuk	Pembelajaran (Estimasi Waktu
1	2	3	4	5	6 7	8 10
1	Mahasiswa mampu mengingat dan mengetahui konsep hukum pidana khusus	1) Konsep hukum pidana khusus	Pengertian hukum pidana khusus Pengaturan dan dasar hukum Ruang lingkup delik Tujuan dan fungsi hukum pidana khusus	1) Mahasiswa mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana khusus 2) Mahasiswa mengetahui Pengaturan dasar hukum 3) Mahasiswa mengetahui ruang lingkup delik 4) Mahasiswa mengetahui tujuan dan fungsi hukum pidana khusus	1) Pemahamam konsep Pedoman penilaian & pemahaman, serta 2) Pengetahuan tentang pengaturan hukum 3) Mengidentifikasi ruang lingkup delik 4) Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana khusus 5) Analisis kritis	- Ceramah 5% - Diskusi - tugas Alokasi Waktu 100 menit
2	Mahasiswa mampu mengingat dan mengetahui objek kajian hukum pidana khusus	1) Objek kajian hukum pidana khusus	1) Tindak Pidana Korupsi 2) Pencucian Uang 3) Tindak Pidana Ekonomi 4) Tindak Pidana Teknologi Informasi 5) Tindak pidana kesehatan 6) Tindak pidana keuangan 7) Tindak pidana terorisme 8) Tindak pidana narkotika	1) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana korupsi 2) Mahasiswa mengetahui dan memahami pencucian uang 3) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana ekonomi 4) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana teknologi informasi 5) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana kesehatan 6) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana kesehatan 6) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana keuangan 7) Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana keuangan	1) Pemahaman materi 2) Pengenalan kasus nyata 3) Analisis prinsip hukum 4) Evaluasi kritis terhadap isu aktual 5) Penerapan prinsip-prinisp pidana khusus dalam simulasi kasus 6) Partisipasi dalam diskusi 7) Penyajian tulisan dan presentasi	- Ceramah 5% - Diskusi - tugas Alokasi Waktu 100 menit

	Sub CP MK (sbg						Penila		Metode	Bobot
Mg ke	kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan		Kompetensi		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran (Estimasi Waktu	Penilaian (%)
				8)	memahami tindak pidana terorisme Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana narkotika					
3	Mahasiswa mampu menjelaskan serta mempresentasikan konsep tindak pidana korupsi	Konsep tindak pidana korupsi	Defenisi Korupsi Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi Subjek dan Objek Korupsi Penyebab dan Dampak Korupsi Upaya Pencegahan dan Penindakan Perbandingan dengan tindak pidana lain	4)5)6)	Mahasiswa mampu memahami defenisi korupsi Mahasiswa mampu unsurunsur tindak korupsi Mahasiswa mampu memahami jenis tindak korupsi Mahasiswa mampu memahami penyebab dan dampak korupsi Mahasiswa mampu memahami penindakan mahasiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak manalain manasiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak manalain manaiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak manalain manaiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak pidana lain	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)	Pemahaman konsep korupsi Mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana korupsi Pemahaman terhadap pengaturan hukum Analisis dampak korupsi Pembandingan dengan tindak pidana lain Pengenalan penyebab korupsi Pemahaman upaya pencegahan	Ketepatan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana korupsi	- Ceramah - Diskusi - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi Tinjauan atas undang-undang Anti Korupsi Peran lembaga penegak hukum	2)	Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana korupsi Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang anti korupsi Mahasiswa mampu memahami peran	1) 2) 3)	Pemahaman sejarah pengaturan Analisis undang- undang antikorupsi Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum	Ketepatan penguasaan, menulis ringkasan tentang dinamika pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia	- Ceramah - Diskusi - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%

	Cub CD MV (oba				Penilaian	Metode Bohot
Mg ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator Kriteria & Bentuk	Pembelajaran (Estimasi Waktu
			4) Perkembangan terbaru dan reformasi 5) tantangan dan kendala dalam penegakan hukum 6) dampak terhadap efektivitas penanganan korupsi	lembaga penegak hukum 4) Mahasiswa mampu memahami perkembangan terbaru dan reformasi 5) Mahasiswa mampu memahami tantangan da kendala dalam penegakan hukum 6) Mahasiswa mampu memahami dampak terhadap efektivitas penanganan korupsi	4) Analisis perkembangan terbaru dan reformasi 5) Pemahaman tentang penegakan hukum	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi	Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi	Defenisi Korupsi dalam Kriminologi Penyebab dan Faktor Korupsi Teori Kriminologi dalam Korupsi Dinamika Kelompok Koruptif Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi	Mahasiswa mampu memahami defenisi korupsi dalam kriminologi Mahasiswa mampu memahami penyebab dan faktor korupsi Mahasiswa mampu memahami teori kriminologi dalam korupsi Mahasiswa mampu memahami dinamika kelompok koruptif Mahasiswa mampu memahami pencegahan dan penanggulangan korupsi	Pemahaman konsep korupsi dalam kriminologi Analisis faktor penyebab korupsi Penerapan teori kriminologi Analisis dinamika kelompok koruptif Pemahaman terhadap strategi pencegahan dan penanggulangan	- Ceramah 5% - Diskusi - Tugas Alokasi Waktu 100 menit
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Konsep tindak pidana narkotika	Konsep Tindak Pidana Narkotika	Defenisi Narkotika Unsur-unsur tindak pidana narkotika Jenis-jenis tindak pidana narkotika Sanksi dan hukuman Pengaturan hukum	Mahasiswa mampu memahami defenisi narkotika Mahasiswa mampu memahami unsurunsur tindak pidana narkotika Mahasiswa mampu memahami jenis-	Pemahaman konsep narkotika Identikfikasi unsur tindak pidana narkotika Pemahaman jenis-jenis tindak pidana narkotika Retepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana narkotika Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana narkotika	- Ceramah, 5% - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit

	Sub CP MK (sbg				Penilaian	Metode Bobot
Mg ke	kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator Kriteria & Bentuk	Pembelajaran Penilaian (Estimasi (%)
				jenis tindak pidana narkotika 4) Mahasiswa mampu memahami sanksi dan hukuman 5) Mahasiswa mampu memahami pengaturan hukum	4) Analisis sanksi dan hukuman 5) Penerapan pengaturan hukum	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia	Dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia	Sejarah pengaturan tindak pidana narkotika Tinjauan atas undang-undang narkotika Peran lembaga penegak hukum Dampak sosial dan upaya pencegahan	Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana narkotika Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang narkotika Mahasais mampu memahami Peran lembaga penegak hukum Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial dan upaya pencegahan	Pemahaman sejarah pengaturan narkotika Analisis undangundang narkotika Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum Pemahaman tantangan penegakan hukum dan dampak sosial	- Ceramah, 5% - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit
	TS					10%
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Konsep tindak pidana pencucian uang, tahapan pencucian uang, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	1) Konsep tindak pidana pencucian uang 2) Tahapan pencucian uang 3) Aspek materiil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang 4) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	Konsep dasar dari tindaka pidana pencucian uang Tahapan-tahapan umum dalam proses pencucian uang dalam penyembunyian asal usul dana ilegal, pengubahan bentuk, dan integrasi ke dalam aktivitas ekonomi ilegal Sumber dana ilegal, jumlah transaksi, dan aset yang terlibat Persyaratan formil dalam penanganan	1) Mahasiswa mampu memahami konsep Konsep dasar dari tindaka pidana pencucian uang 2) Mahasiswa mampu memahami Tahapantahapan umum dalam proses pencucian uang dalam penyembunyian asal usul dana ilegal, pengubahan bentuk, dan integrasi ke dalam aktivitas ekonomi ilegal	1) Pemahaman konsep pencucian uang 2) Penjelasan tentang Konsep tindak pidana pencucian uang 3) Analisis aspek materiil dan formil 4) Pemahaman peran PPATK 5) Kemampuan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang Konsep tindak pidak pidana pencucian uang, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	- Ceramah, 5% - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit

	Sub CP MK (sbg				Penila		Metode	Bobot
Mg ke	kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran (Estimasi Waktu	Penilaian (%)
		Keuangan (PPATK)	kasus tindak pidana pencucian uang, termasuk penyelidikan, proses pengadilan, dan bukti yang diperlukan. 5) Peran dan Fungsi PPATK	3) Mahasiswa mampu memahami Sumber dana ilegal, jumlah transaksi, dan aset yang terlibat 4) Mahasiswa mampu memahami Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang, termasuk penyelidikan, penyidikan, proses pengadilan, dan bukti yang diperlukan. 5) Mahasiswa mampu memahami Peran dan Fungsi PPATK				
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasekan konsep tindak pidana terorisme, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana terorisme	konsep tindak pidana terorisme aspek materill dan aspek formil tindak pidana terorisme	1) Konsep dasar tindak pidana terorisme meliputi defenisi, tujuan, motif, dan karakteristik tindakan terorisme 2) Dampak sosial, politik dan ekonomi dari tindakan terorisme serta pentingnya penanganan yang efektif 3) Unsur-unsur materil dalam tindak pidana terorisme 4) Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme	1) Mahasiswa mampu memahami Konsep dasar tindak pidana terorisme meliputi defenisi, tujuan, motif, dan karakteristik tindakan terorisme 2) Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial, politik dan ekonomi dari tindakan terorisme serta pentingnya penanganan yang efektif 3) Mahasiswa mampu memahami Unsurunsur materil dalam tindak pidana terorisme	Pemahaman konsep tindak pidana terorisme Identifikasi unsurunsur materiil tindak pidana terorisme Analisis aspek formil dalam penanganan kasus terorisme Kemampuan mengatikan materiil dengan formil	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana terorisme, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana terorisme	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%

	Sub CP MK (sbg				Penil		Metode	Bobot
Mg ke	kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan	Kompetensi	Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran (Estimasi Waktu	Penilaian (%)
				Mahasiswa mampu memahami Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme				
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasekan konsep tindak pidana pengadilan HAM, aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM	1) Konsep tindak pidana pengadilan HAM 2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM (Constant of the constant of the co	Jenis-jenis pelanggaran HAM yang dapat dianggap sebagai tindak pidana Penegakan hukum pelanggaran HAM Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM	Mahasiswa mampu memahami pelanggaran HAM yang dapat sebagai tindak pidana Mahasiswa mampu memahami penegakan hukum pelanggaran HAM Mahasiswa mampu memahami unsurunsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM	Pemahaman konsep tindak pidana pengadilan HAM Identifikasi unsur- unsur materiil tindak pidana pengadilan HAM Analisis aspek formil dalam penanganan kasus pengadilan HAM Kemampuan mengatikan materiil dengan formil	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pengadilan HAM, aspek materiil dan Aspek formil pengadilan HAM	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Konsep Tindak Pidana Ekonomi, Aspek Materiil dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi	1) Konsep Tindak Pidana Ekonomi 2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi	Jenis-jenis tindak pidana ekonomi Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi	Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana ekonomi Mahasiswa mampu memahami unsurunsur materiil dalam tindak pidana ekonomi Mahasiswa mampu memahami persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi	Pemahaman konsep tindak pidana ekonomi Identifikasi unsur- unsur materiil tindak pidana ekonomi Analisis aspek formil dalam penanganan kasus ekonomi Kemampuan menghubungan materiil dengan formil	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang konsep tindak pidana ekonomi, aspek materiil dan aspek formil kejahatan ekonomi	- Ceramah, - diskusi, - tugas Alokasi Waktu 100 menit	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan Kajian terhadap tindak pidana penyelundupan	Kajian Terhadap tindak Pidana Penyelundupan	Defenisi dan konsep penyelundupan Unsur-unsur tindak pidana penyelendupan	Mahasiswa mampu memahami Defenisi dan konsep penyelundupan	Pemahaman konsep penyelundupan	Ketepatan dan penguasaan, menulis ringkasan tentang kajian terhadap tindak	- Ceramah, - diskusi, - tugas	5%

	Sub CP MK (sbg						Penila		Metode	Bobot
Mg ke	kemampuan akhir yang diharapkan	Pokok Bahasan	Sub Pokok Bahasan		Kompetensi		Indikator	Kriteria & Bentuk	Pembelajaran (Estimasi Waktu	Penilaian (%)
			3) Tindak pidana penyelundupan dalam hukum nasional dan internasional 4) Metode dan modus operandi penyulundupan 5) Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan	3) 4) 5)	Mahasiswa mampu memahami Unsurunsur tindak pidana penyelendupan Mahasiswa mampu memahami pidana penyelundupan dalam hukum nasional dan internasional Mahasiswa mampu memahami Metode dan modus operandi penyulundupan Mahasiwa mampu memahami Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan	3) 4)	Indentifikasi jenis- jenis barang penyelundupan Pengenalan aturan hukum dan penegakan hukum Analisi dampak sosial dan ekonomi	pidana penyelundupan	Alokasi Waktu 100 menit	
U	AS									15%

HALAMAN PENGESAHAN SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

: HK652243 Kode Mata Kuliah

SKS : 2

Dosen : 1. Iryana Anwar, S.H., M.H.

2. Djamaludin, S.H., M.H.

Tanggal Verifikasi : 14 Agustus 2023

Pejabat yang memverifikasi : Wakil Ketua I Akademik

Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023

Pejabat yang mengesahkan : Ketua Program Studi

Ketua Program Studi

Iryana Anwar, S.H., M.H.

Waktil Ketua I Bidang Akademik

Dr. Anthonius Diance, S.H., M.H.

Djamaludin, S.H., M.H.

PERTEMUAN KE-1

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Konsep Hukum Pidana Khusus

Sub Pokok Bahasan : 1) Pengertian Hukum Pidana Khusus 2) Pengaturan dan Dasar Hukum

3) Ruang Lingkup Delik

4) Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana Khusus

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-1 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1. Mahasiswa mengetahui mengetahui dan memahami pengertian hukum pidana khusus
- 2. Mahasiswa mengetahui Pengaturan dan dasar hukum
- 3. Mahasiswa mengetahui ruang lingkup delik
- 4. Mahasiswa mengetahui tujuan dan fungsi hukum pidana khusus

B. INDIKATOR

- 1. Memahami Pemahamam konsep
- 2. Pengetahuan tentang pengaturan hukum
- 3. Mengidentifikasi ruang lingkup delik
- 4. Penerapan prinsip-prinsip hukum pidana khusus
- 5. Analisis kritis

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang 	90 menit

		disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat	
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-2

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Diluar KUHP Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Objek Kajian Hukum Pidana Khusus

Sub Pokok Bahasan : 1) Tindak Pidana Korupsi

2) Pencucian Uang

3) Tindak Pidana Ekonomi

4) Tindak Pidana Teknologi Informasi

5) Tindak Pidana Kesehatan6) Tindak Pidana Keuangan7) Tindak Pidana Terorisme8) Tindak Pidana Narkotika

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-2 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana korupsi
- 2. Mahasiswa mengetahui dan memahami pencucian uang
- 3. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana ekonomi
- 4. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana teknologi informasi
- 5. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana kesehatan
- 6. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana keuangan
- 7. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana terorisme
- 8. Mahasiswa mengetahui dan memahami tindak pidana narkotika

B. INDIKATOR

- 1. Kemampuan Pemahaman materi
- 2. Pengenalan kasus nyata
- 3. Analisis prinsip hukum
- 4. Evaluasi kritis terhadap isu aktual
- 5. Penerapan prinsip-prinisp pidana khusus dalam simulasi kasus
- 6. Partisipasi dalam diskusi
- 7. Penyajian tulisan dan presentasi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran pokok bahasan objek kajian Hukum Pidana Khusus adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang bidang hukum yang fokus pada jenis-jenis tindak pidana tertentu, baik dalam ranah nasional maupun internasional. Tujuan ini mencakup pemahaman mendalam terhadap karakteristik dan ciri khas tindak pidana yang menjadi objek kajian, serta pengenalan terhadap aspek materiil dan formil yang terkait. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kasus-kasus tindak pidana khusus dengan cermat, mengenali implikasi hukumnya, dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam kerangka keadilan serta penegakan hukum yang efektif.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-3

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Konsep Tindak Pidana Korupsi

Sub Pokok Bahasan : 1) Defenisi Korupsi

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi3) Jenis-jenis tindak pidana korupsi

4) Subjek dan objek korupsi

5) Penyebab dan Dampak Korupsi6) Upaya Pencegahan dan Penindakan7) Perbandingan dengan tindak pidana lain

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-3
Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.
2) Djamaludin, S.H., M.H.

, ,

A. KOMPETENSI

- 1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan defenisi korupsi
- 2. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur tindak pidana korupsi
- 3. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana korupsi
- 4. Mahasiswa mampu memahami Subjek dan Objek Korupsi
- 5. Mahasiswa mampu memahami penyebab dan dampak korupsi
- 6. Mahasiswa mampu memahami upaya pencegahan dan penindakan
- 7. mahasiswa mampu memahami perbandingan dengan tindak pidana lain

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman konsep korupsi
- 2. Mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana korupsi
- 3. Pemahaman terhadap pengaturan hukum
- 4. Analisis dampak korupsi
- 5. Pembandingan dengan tindak pidana lain
- 6. Pengenalan penyebab korupsi
- 7. Pemahaman upaya pencegahan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran konsep tindak pidana korupsi adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa tentang fenomena tindak pidana korupsi, termasuk definisi, jenis, motif, serta dampaknya terhadap masyarakat dan negara. Melalui tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami mekanisme dan karakteristik tindak pidana korupsi, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong, serta mengenali upaya pencegahan dan penegakan hukum yang diperlukan. Tujuan pembelajaran ini juga melibatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kasus-kasus konkret, memahami aspek hukum yang terkait, serta menyadari pentingnya integritas dan etika dalam pemerintahan dan kehidupan berbangsa.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-4

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sub Pokok Bahasan : 1) Sejarah Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

2) Tinjauan Atas Undang-Unadng Anti Korupsi

3) Peran Lembaga Penegak Hukum4) Perkembangan terbaru dan reformasi

5) Tantangan dan kendal dalam penegakan hukum6) Dampak Terhadap Efektivitas Penanganan Korupsi

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-4 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1. Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana korupsi
- 2. Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang anti korupsi
- 3. Mahasiswa mampu memahami peran lembaga penegak hukum
- 4. Mahasiswa mampu memahami perkembangan terbaru dan reformasi
- 5. Mahasiswa mampu memahami tantangan da kendala dalam penegakan hukum
- 6. Mahasiswa mampu memahami dampak terhadap efektivitas penanganan korupsi.

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman sejarah pengaturan
- 2. Analisis undang-undang antikorupsi
- 3. Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum
- 4. Analisis perkembangan terbaru dan reformasi
- 5. Pemahaman tentang penegakan hukum

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dinamika pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai perubahan dan perkembangan hukum terkait tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuan ini mencakup pemahaman terhadap perubahan peraturan hukum, proses legislasi, implementasi kebijakan, dan upaya-upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika regulasi, mengenali isu-isu hukum yang berkaitan, dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam mendorong perbaikan sistem penegakan hukum serta pencegahan korupsi di Indonesia.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%

4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-5

Jenjang : Sariana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Korupsi Dalam Pandangan Kriminologi : 1) Defenisi Korupsi dalam Kriminologi Sub Pokok Bahasan

2) Penyebab dan Faktor Korupsi 3) Teori Kirminologi dalam Korupsi 4) Dinamika Kelompok Koruptif

5) Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-5 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1. Mahasiswa mampu memahami defenisi korupsi dalam kriminologi
- 2. Mahasiswa mampu memahami penyebab dan faktor korupsi
- 3. Mahasiswa mampu memahami teori kriminologi dalam korupsi
- 4. Mahasiswa mampu memahami dinamika kelompok koruptif
- 5. Mahasiswa mampu memahami pencegahan dan penanggulangan korupsi.

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman konsep korupsi dalam kriminologi
- 2. Analisis faktor penyebab korupsi
- 3. Penerapan teori kriminologi
- 4. Analisis dinamika kelompok koruptif
- 5. Pemahaman terhadap strategi pencegahan dan penanggulangan

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran tentang korupsi dalam pandangan kriminologi adalah untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang faktor-faktor sosial, psikologis, dan struktural yang berperan dalam mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan korupsi. Melalui tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konteks sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya korupsi, mengidentifikasi pola perilaku dan motivasi para pelaku, serta mengkaji strategi pencegahan dan rehabilitasi yang sesuai dengan analisis kriminologis. Tujuan pembelajaran ini juga melibatkan kemampuan mahasiswa dalam merumuskan solusi yang holistik dalam upaya mengatasi permasalahan korupsi dari sudut pandang kriminologi.

D. METODE PEMBELAJARAN

Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-6

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : Konsep Tindak Pidana Narkotika

Sub Pokok Bahasan : 1) Defenisi Narkotika

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika3) Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

4) Sanksi dan Hukuman5) Pengaturan Hukum: 100 menit, pertemuan ke-6

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-6 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

1) Iryana Anwar, S.H., M.H 2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami defenisi narkotika

- 2. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur tindak pidana narkotika
- 3. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana narkotika
- 4. Mahasiswa mampu memahami sanksi dan hukuman
- 5. Mahasiswa mampu memahami pengaturan hukum

B. INDIKATOR

- Pemahaman konsep narkotika
- 2. Identikfikasi unsur tindak pidana narkotika
- 3. Pemahaman jenis-jenis tindak pidana narkotika
- 4. Analisis sanksi dan hukuman
- 5. Penerapan pengaturan hukum

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran konsep tindak pidana narkotika adalah untuk memberikan pemahaman mendalam kepada mahasiswa mengenai karakteristik, dampak, serta implikasi hukum dari tindak pidana terkait narkotika. Melalui tujuan ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami jenis-jenis narkotika dan substansi terlarang, mengenali aspek hukum yang mengatur tindak pidana narkotika, serta mampu menganalisis upaya-upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang berkaitan. Selain itu, tujuan pembelajaran ini juga mencakup kemampuan mahasiswa dalam memahami peran sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam konteks tindak pidana narkotika, serta mengaplikasikan pengetahuan ini dalam mendukung upaya penanggulangan masalah narkotika.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%

- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
Е	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-7

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Dinamika Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

Sub Pokok Bahasan : 1) Sejarah pengaturan tindak pidana narkotika

2) Tinjauan Undang-Undang Narkotika3) Peran Lembaga Penegak Hukum4) Dampak Sosial dan Upaya Pencegahan

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-7 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1. Mahasiswa mampu memahami sejarah pengaturan tindak pidana narkotika
- 2. Mahasiswa mampu memahami tinjauan atas undang-undang narkotika
- 3. Mahasais mampu memahami Peran lembaga penegak hukum
- 4. Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial dan upaya pencegahan

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman sejarah pengaturan narkotika
- 2. Analisis undang-undang narkotika
- 3. Pemahaman terhadap peran lembaga penegak hukum
- 4. Pemahaman tantangan penegakan hukum dan dampak sosial

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran dinamika pengaturan tindak pidana narkotika di Indonesia adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang perubahan, perkembangan, serta evolusi hukum terkait tindak pidana narkotika di Indonesia. Tujuan ini melibatkan pemahaman terhadap perubahan regulasi, proses legislasi, implementasi kebijakan, serta upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Dengan tujuan ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dinamika regulasi, mengenali isu-isu kontemporer dalam penanganan tindak pidana narkotika, dan mengaplikasikan pengetahuan ini dalam mendukung perbaikan kebijakan, penegakan hukum, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi terkait narkotika di Indonesia.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP	KEGIATAN	KEGIATAN	WAKTU
KEGIATAN	DOSEN	MAHASISWA	
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit

Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa

В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-8

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : Ujian Tengah Semester (UTS)

Sub Pokok Bahasan : Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan

pertama hingga pertemuan ke delapan

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-8
Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,

- 2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
- 3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
- 4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas.
- 5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

- 1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
- 2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UTS,
- 3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
- 4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
- 5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran Ujian Tengah Semester (UTS) adalah untuk mengukur pemahaman dan aplikasi pengetahuan mahasiswa selama periode belajar dan memberikan evaluasi terhadap prestasi belajar mahasiswa sehingga dapat membantu mereka memperbaiki dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ujian akhir.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UTS

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	 Membagikan soal Ujian Tengah Semester Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester 	Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	10 menit
Jumlah Waktu			90 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
Ē	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-9 DAN 10

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS Mata Kuliah Prasyarat : 1) Hukum Pidana

2) Hukum Pidana Lanjutan

Pokok Bahasan : Konsep tindak pidana pencucian uang, tahapan pencucian

uang, aspek materiil dan aspek formil tindak pidana pencucian uang, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK)

Sub Pokok Bahasan : 1) Konsep Tindak Pidana Pencucian Uang

2) Tahapan Pencucian Uang

3) Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Pencucian

Uang

4) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(PPATK)

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-9 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa memahami konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.

- 2. Mahasiswa memahami berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
- 3. Mahasiswa memahami analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
- 4. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
- 5. Mahasiswa memahami membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
- 6. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
- 7. Mahasiswa memahami bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

B. INDIKATOR

- 1. Kemampuan menjelaskan konsep Penyertaan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam penyertaan dalam hukum pidana.
- 2. Kemampuan menjelaskan berbagai jenis bentuk Penyertaan dan bagaimana mereka berbeda.
- 3. Kemampuan menjelaskan analisis dan menafsirkan peraturan hukum yang berlaku mengenai Penyertaan.
- 4. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan diterapkan dalam tindak pidana tertentu.
- 5. Kemampuan menjelaskan membedakan antara Penyertaan dan tindak pidana utama.
- 6. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan mempengaruhi pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana.
- 7. Kemampuan menjelaskan bagaimana Penyertaan berhubungan dengan pertimbangan dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa nantinya bisa dan mampu memahami materi kuliah hukum pidana tentang percobaan sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-11 DAN 12

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat : 1) Pengantar Ilmu Hukum

2) Pengantar Hukum Indonesia

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : 1) Konsep Tindak Pidana Terorisme

2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Tindak Pidana Terorisme

Sub Pokok Bahasan : 1) Konsep Tindak Pidana Terorisme Meliputi Defenisi, Tujuan,

Motif, Dan Karakteristik

2) Dampak Sosial, Politik Dan Ekonomi Dari Tindakan Terorisme Serta Pentingnya Penanganan Yang Efektif

3) Unsur-Unsur Materiil Dalam Tindak Pidana Terorisme

4) Persyaratan Formil Dalam Penanganan Kasus Tindak

Pidana Terorisme

Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1) Mahasiswa mampu memahami Konsep dasar tindak pidana terorisme meliputi defenisi, tujuan, motif, dan karakteristik tindakan terorisme
- 2) Mahasiswa mampu memahami Dampak sosial, politik dan ekonomi dari tindakan terorisme serta pentingnya penanganan yang efektif
- 3) Mahasiswa mampu memahami Unsur-unsur materil dalam tindak pidana terorisme
- 4) Mahasiswa mampu memahami Persyaratan formil dalam penanganan kasus tindak pidana terorisme

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman konsep tindak pidana terorisme
- 2. Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana terorisme
- 3. Analisis aspek formil dalam penanganan kasus terorisme
- 4. Kemampuan mengatikan materiil dengan formil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran konsep tindak pidana terorisme dan aspek materiil serta aspek formil tindak pidana terorisme adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa tentang karakteristik, definisi, dan motif tindak pidana terorisme. Tujuan ini mencakup pemahaman mendalam tentang unsur-unsur materiil yang harus ada dalam tindakan terorisme, serta persyaratan formil yang mengatur proses penanganan kasus terorisme. Melalui tujuan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi ciri khas dan kompleksitas tindak pidana terorisme, menganalisis dampaknya terhadap masyarakat dan negara, serta memahami upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks tindak pidana terorisme.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
	100 menit		

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-13

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat : 1) Pengantar Ilmu Hukum

2) Pengantar Hukum Indonesia

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : 1) Konsep Tindak Pidana Pengadilan HAM

2) Aspek Materiil dan Aspek Formil Pengadilan HAM

Sub Pokok Bahasan : 1) Jenis-Jenis Pelanggaran HAM yang dapat dianggap

sebagai tindak pidana

2) Penegak Hukum Pelanggaran HAM

3) Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM

4) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana

pengadilan HAM

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-13 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami pelanggaran HAM yang dapat sebagai tindak pidana

2. Mahasiswa mampu memahami penegakan hukum pelanggaran HAM

3. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur materiil dalam tindak pidana pengadilan HAM

4. Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana pengadilan HAM

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman konsep tindak pidana pengadilan HAM
- 2. Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana pengadilan HAM
- 3. Analisis aspek formil dalam penanganan kasus pengadilan HAM
- 4. Kemampuan mengatikan materiil dengan formil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mempelajari konsep tindak pidana pengadilan ham meliputi pemahaman mendalam terhadap hak asasi manusia dan normanorma hukum yang melindungi mereka, serta kemampuan untuk menganalisis kasuskasus tindak pidana pengadilan ham dengan cermat dan kritis. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif aspek materiil dan aspek formil pengadilan HAM, termasuk unsur-unsur tindak pidana, bukti-bukti yang relevan, proses peradilan, serta prinsip-prinsip keadilan dan keberlakuan hukum yang adil dalam konteks pengadilan hak asasi manusia. Dengan demikian, mahasiswa akan dapat mengembangkan kompetensi analisis hukum yang mendalam dan kesadaran etis yang kuat terkait dengan isu-isu hak asasi manusia dan tindak pidana pengadilan HAM.

D. METODE PEMBELAJARAN

1) Metode : Ceramah dan Diskusi

2) Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
		Jumlah Waktu	100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%

4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
Ē	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-14

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat : 1) Pengantar Ilmu Hukum

2) Pengantar Hukum Indonesia

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : 1) Konsep Tindak Pidana Ekonomi

2) Aspek Materiil Dan Aspek Formil Kejahatan Ekonomi

Sub Pokok Bahasan : 1) Jenis-jenis tindak pidana ekonomi

2) Unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi

3) Persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana

ekonomi

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-14 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mahasiswa mampu memahami jenis-jenis tindak pidana ekonomi

2. Mahasiswa mampu memahami unsur-unsur materiil dalam tindak pidana ekonomi

3. Mahasiswa mampu memahami persyaratan formil penanganan kasus tindak pidana ekonomi

B. INDIKATOR

- 1. Pemahaman konsep tindak pidana ekonomi
- 2. Identifikasi unsur-unsur materiil tindak pidana ekonomi
- 3. Analisis aspek formil dalam penanganan kasus ekonomi
- 4. Kemampuan menghubungan materiil dengan formil.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mempelajari konsep tindak pidana ekonomi adalah untuk mengembangkan pemahaman yang kokoh mengenai berbagai tindak pidana yang terkait dengan kejahatan ekonomi, termasuk penipuan, pencucian uang, korupsi, dan kejahatan keuangan lainnya. Selain itu, tujuan lainnya adalah agar mahasiswa dapat memahami secara komprehensif aspek materiil dan aspek formil dari kejahatan ekonomi, seperti unsur-unsur perbuatan melawan hukum, motif, serta alat dan modus operandi yang sering digunakan dalam tindak pidana tersebut. Dengan pemahaman ini, mahasiswa akan dapat mengembangkan keterampilan analisis hukum yang kuat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani kasus-kasus kejahatan ekonomi, serta memahami implikasi etis dan sosial yang terkait dengan tindak pidana ekonomi dalam masyarakat.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
	100 menit		

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- Nilai Tugas 20%
 Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
 Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) PERTEMUAN KE-15

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat : 1) Pengantar Ilmu Hukum

2) Pengantar Hukum Indonesia

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : Kajian Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan

Sub Pokok Bahasan : 1) Defenisi dan Konsep Penyelundupan

2) Unsur-unsur Tindak Pidana Penyelundupan

3) Tindak Pidana Penyelundupan Dalam Hukum Nasional dan

Internasional

4) Metode dan modus operandi penyelundupan5) Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-13 Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

- 1. Pemahaman konsep penyelundupan
- 2. Indentifikasi jenis-jenis barang penyelundupan
- 3. Pengenalan aturan hukum dan penegakan hukum
- 4. Analisis dampak sosial dan ekonomi

B. INDIKATOR

- 1. Mahasiswa mampu memahami Defenisi dan konsep penyelundupan
- 2. Mahasiswa mampu memahami Unsur-unsur tindak pidana penyelendupan
- 3. Mahasiswa mampu memahami Tindak pidana penyelundupan dalam hukum nasional dan internasional
- 4. Mahasiswa mampu memahami Metode dan modus operandi penyulundupan
- 5. Mahasiwa mampu memahami Penegakan hukum tindak pidana penyelundupan.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mempelajari materi penyelundupan adalah untuk mencapai pemahaman yang komprehensif dan mendalam terkait dengan konsep dan definisi penyelundupan serta unsur-unsur yang mendasari tindak pidana tersebut. Selanjutnya, tujuan meliputi penguasaan pengetahuan mengenai tindak pidana penyelundupan dalam konteks hukum nasional dan internasional, termasuk perbandingan dan analisis terhadap peraturan yang mengatur. Mahasiswa juga diharapkan dapat mengidentifikasi metode dan modus operandi yang sering digunakan dalam penyelundupan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan analisis yang kuat dalam menghadapi kasus-kasus penyelundupan. Terakhir, tujuan pembelajaran mencakup pemahaman mengenai upaya penegakan hukum yang diperlukan untuk menanggulangi tindak pidana penyelundupan, sehingga mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam mendukung penegakan hukum yang efektif dan mendukung kebijakan pencegahan penyelundupan yang lebih baik.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Ceramah dan Diskusi

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	5 menit
Pelaksanaan	Menjelaskan Materi	 Memperhatikan materi dan mencatat materi serta merespon pertanyaan yang disampaikan dari Dosen Menanggapi, bertanya, mengajukan pendapat 	90 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	5 menit
Jumlah Waktu			100 menit

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)

- 1. Kehadiran 75%
- 2. Memasukkan tugas terstruktur
- 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai	Nilai	Nilai	Predikat
Huruf	Numerik	Bobot	
Α	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
Ē	0 – 39	0	Gagal

PERTEMUAN KE-16

Jenjang : Sarjana Program Studi : Hukum

Mata Kuliah : Delik-Delik Di Luar KUHP

Kode Mata Kuliah & SKS : HK652243 / 2 SKS

Mata Kuliah Prasyarat : 1) Pengantar Ilmu Hukum

2) Pengantar Hukum Indonesia

3) Hukum Pidana

Pokok Bahasan : Ujian Akhir Semester (UAS)

Sub Pokok Bahasan : Semua materi yang telah dipelajari mulai dari pertemuan

sembilan hingga pertemuan ke lima belas

Waktu dan Pertemuan : 100 menit, pertemuan ke-16
Dosen Penanggung Jawab : 1) Iryana Anwar, S.H., M.H.

2) Djamaludin, S.H., M.H.

A. KOMPETENSI

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip yang dipelajari selama periode belajar,

- 2. Mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
- 3. Mampu menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
- 4. Mampu menunjukkan kemampuan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas.
- 5. Mampu mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

B. INDIKATOR

- 1. Kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan yang dipelajari selama periode belajar,
- 2. Kemampuan mengintegrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi atau masalah yang berkaitan dengan materi UAS,
- 3. Kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dengan metode yang tepat,
- 4. Kemampuan menunjukkan keterampilan dalam menyajikan dan menyampaikan jawaban dengan benar dan jelas,
- 5. Kemampuan mempertahankan dan menjelaskan jawaban dengan argumen yang logis dan kuat.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan ujian akhir semester adalah untuk menguji pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam bidang studi tertentu. Ini membantu memastikan bahwa mahasiswa memahami materi yang diajarkan selama semester dan dapat menerapkannya dengan benar. Ujian akhir semester juga membantu memvalidasi prestasi akademis mahasiswa dan membantu dalam pengambilan keputusan tentang apakah mereka memenuhi syarat untuk melanjutkan studi atau menyelesaikan program mereka.

D. METODE PEMBELAJARAN

1. Metode : Menjawab soal UAS

2. Tugas : Terstruktur

E. SKENARIO KEGIATAN PEMBELAJARAN

TAHAP KEGIATAN	KEGIATAN DOSEN	KEGIATAN MAHASISWA	WAKTU
Persiapan	Menyiapkan Materi dan Media	Absensi Mahasiswa	10 menit
Pelaksanaan	 Membagikan soal Ujian Akhir Semester Mengawal pelaksanaan Ujian Tengah Semester 	Mengerjakan soal	70 menit
Penutup	Memberikan kesempatan bertanya dan menyimpulkan inti materi hari ini	Mengajukan pertanyaan tentang materi yang belum dimengerti dan menyimak hasil kesimpulan inti materi	10 menit
	90 menit		

F. MEDIA, ALAT, DAN BAHAN PEMBELAJARAN

- 1. Laptop
- 2. LCD Projector
- 3. Whiteboard
- 4. Boardmarker

G. EVALUASI

Bobot penilaian kemampuan dan keberhasilan mata kuliah Hukum Pidana didasarkan pada:

- 1. Kehadiran 75% dari seluruh kegiatan tatap muka dan partisipasi aktif dalam perkuliahan, pengerjaan tugas dan responsi (bobot 30%)
- 2. Tugas Individu (20%)
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester (UAS) 30%

H. MODEL EVALUSI

- a. Syarat Mengikuti Ujian (Kehadiran 75% harus hadir)
 - 1. Kehadiran 75%
 - 2. Memasukkan tugas terstruktur
 - 3. Telah mengikuti Ujian Tengah Semester

b. Aspek Penilaian

- 1. Kehadiran 30%
- 2. Nilai Tugas 20%
- 3. Ujian Tengah Semester (UTS) 20%
- 4. Ujian Akhir Semester 30%

Nilai Huruf	Nilai Numerik	Nilai Bobot	Predikat
A	81 – 100	4	Istimewa
В	71 – 80	3	Baik
С	61 – 70	2	Sedang
D	51 – 60	1	Kurang
E	0 – 39	0	Gagal